

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Pranikah Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Nganjuk.

Menurut Kyai pondok Pesantren Kabupaten Nganjuk Pernikahan wanita hamil pranikah hukumnya sah. Baik yang menikahi adalah yang menghamili maupun bukan. Namun terdapat 2 pendapat dari 5 Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Nganjuk yang memberikan syarat jika yang menikahi bukan yang menghamili yaitu bertaubat terlebih dahulu dan tidak boleh dikumpuli sebelum (*istabra'*) kosong atau telah lahir bayi dalam kandungannya. Ketiga kiyai dengan pendapat mebolehkan tanpa syarat mengikuti pendapat Mazhab Syafi'iyah dan ketiga merupakan dari pesantren dengan latar belakang Nahdhlotul 'Ulama'. Sedangkang 2 pendapat berbeda merupakan dari pesantren Muhamadyah dan LDII.

2. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Pranikah Perspektif Hukum Islam

Hukum pernikahan wanita hamil pranikah dalam perspektif hukum islam terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut didasari dengan dasar-dasar serta kaidah fiqih. Diambil empat mazhab yang merupakan rujukan utama Muslim Indonesia. Diantaranya pendapat a). Menurut pendapat Abu Hanifah membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh dikumpuli sebelum anak yang dikandungnya lahir,

b). Ulama malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak, c). Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil pranikah boleh dinikahkan, d). Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil pranikah yaitu taubat dan istabra'.

B. Saran

Saran untuk generasi muda diharapkan dapat menjaga diri dari pergaulan bebas senantiasa berakhlak baik dalam segala hal. Dengan derasnya arus globalisasi dan tingginya rasa penasaran terhadap hal-hal diimbangi dengan rajin belajar untuk mencapai cita-cita.

Untuk para Kyai atau tokoh masyarakat yang merupakan sebuah cerminan dari pesantren dan lingkungan disarankan dapat memberikan panutan yang baik terhadap masyarakat terutama generasi muda. Juga disarankan dapat memberikan nasihat-nasihat serta pembelajaran akidah akhlak dan hukum agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bagi seluruh golongan masyarakat mari saling menjaga dan menciptakan lingkungan yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merupakan larangan Allah SWT.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat memberikan referensi lebih banyak serta narasumber lebih spesifik yang dapat memberikan keterangan lebih lengkap dengan sumber-sumber lebih lengkap. Disarankan juga untuk memberikan tambahan rumusan masalah mengenai turunan hukum atau akibat dari pernikahan wanita hamil.